KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

KEGIATAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROVINSI

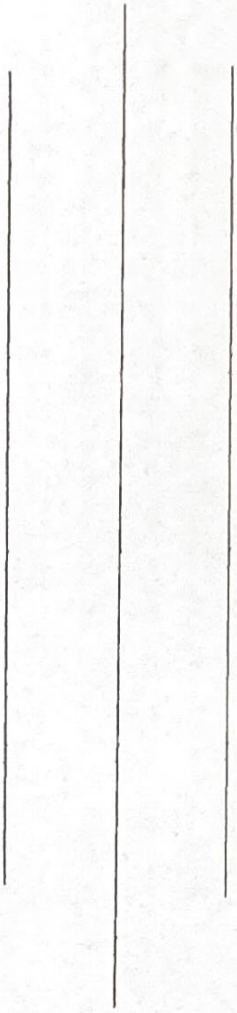

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2026

A. LATAR BELAKANG

Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjamin hak tersebut, negara wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sistematis dan terpadu berdasarkan Peraturam Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.

B. DASAR HUKUM

1. UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. PP Nomor 46 Tahun 2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan;
4. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.
6. PermenLHK RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
7. Pergub Jambi No 52 Tahun 2016 Struktur, Organisasi dan Tata Laksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. TUJUAN

1. Meningkatkan pelayanan pengaduan lingkungan hidup melalui pos pengaduan lingkungan hidup Provinsi Jambi.
2. Melakukan pembinaan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi yang telah terbentuk.
3. Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat kegiatan/usaha.
4. Mewujudkan pengelolaan pengaduan lingkungan hidup yang berasaskan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, cepat, dan sederhana di Provinsi Jambi.

D.SASARAN

1. Meningkatnya pelayanan pengaduan lingkungan hidup melalui pos pengaduan lingkungan hidup Provinsi Jambi.
2. Terlaksananya pembinaan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi yang telah terbentuk.
3. Terlindunginya lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat kegiatan/usaha.
4. Terwujudnya pengelolaan pengaduan lingkungan hidup yang berasaskan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, cepat, dan sederhana di Provinsi Jambi.

E. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan mulai bulan Januari s/d Desember 2026.

F. ANGGARAN

Kegiatan ini dianggarkan dalam Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOM/AKUN/DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			
	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Cetak Spanduk/Baliho	8,6956 5217	Meter	57.500	500.000
Jilid Laporan	5	Laporan	25.000	125.000
Penggandaan	3.000	Lembar	300	900.000
Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	79,333 333333	Orang/K ali	17.000	1.428.000
Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	70	Orang/K ali	35.000	2.450.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjab Timur, Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun, Tanjab Barat, Kerinci dan Kota Sungai Penuh.	70	Orang / Hari	370.000	25.900.000
Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan / Dalam Daerah Kab/Kota di Provinsi Jambi	12	Orang / Hari	510.000	6.120.000

Transportasi Perjalanan Dinas Biasa	0,2077 7	Tahun	100.000.000	20.777.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi	12	Orang / Hari	150.000	1.800.000
TOTAL BIAYA	-	-	-	**60.000.000**

G. OUTPUT KEGIATAN

1. Melaksanakan pembinaan pos pengaduan lingkungan hidup 11 kabupaten /kota.
2. Verifikasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 8 Pengaduan.

G. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan sebagaimana terlampir.

JADWAL KEGIATAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROVINSI

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2026												Keterangan
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1.	Cetak Spanduk/Baliho													
2.	Jilid Laporan													
3.	Penggandaan													
4.	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi													
5.	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi													
6.	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjab Timur, Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun, Tanjab Barat, Kerinci dan Kota Sungai Penuh.													
7.	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan / Dalam Daerah Kab/Kota di Provinsi Jambi													
8.	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa													
9.	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi													

Jambi, Maret 2026
Kabid Penaatan Lingkungan

BUDI HERMANTO, SE, MM
NIP 19780130 200904 1 002